

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penyederhanan dalam memberikan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun kesimpulan penelitian sebagai berikut,

1. Sampai saat ini, nelayan Medang Deras masih menggunakan jaring tarik dan jaring hela, sekalipun mereka mengetahui kerusakan laut yang diakibatkan penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan tersebut; mengetahui bahwa jaring tarik dan jaring hela secara tegas dilarang dalam hukum positif. Alasan nelayan juragan masih menggunakan jaring tarik dan jaring hela di Medang Deras karena lebih praktis, ekonomis, dan resiko bisnis yang sangat rendah. Sedangkan nelayan penggarap beralasan tidak ada pilihan kerja lain. Sekalipun nelayan penggarap mengetahui kemungkinan dipidana, tetapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, bagi mereka tidak ada pilihan lain selain menggunakan jaring tarik dan jaring hela yang merupakan alat tangkap yang paling banyak digunakan di Medang Deras. Mengenai kesadaran hukum nelayan Medang Deras sebagaimana telah dijelaskan, dapat dikategorikan kepada kesadaran hukum negatif, yang identik dengan ketidaktaatan hukum, atau kedadaran hukum yang buruk. Sebab mereka mengetahui tentang hukum, paham segala informasi hukum mengenai larangan menggunakan jaring tarik dan jaring hela, bahkan mereka sadar akan dampak kerusakan laut akibat aktivitas mereka, tetapi mereka tetap menggunakan jaring tarik dan jaring hela untuk menangkap ikan
2. Jika ditinjau berdasarkan *maqashid al-syariah*, maka jelaslah penggunaan jaring tarik dan jaring hela di Kecamatan Medang Deras tidak dibenarkan. Bertentangan dengan hukum Islam. Sekalipun ada dilema sebagaimana kondisi nelayan penggarap, tetapi dalam *tarjih*

maqashid, المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة) (Kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan individu dan/atau segelintir orang), maka dilema yang dimaksud para nelayan juga tidak bisa dijadikan pembenaran untuk merusak ekosistem laut. Bahkan selain nelayan pengguna jaring tarik dan jaring hela juga mengganggu aktivitas nelayan non-pengguna jaring tarik dan jaring hela. Bukan hanya mengganggu, nelayan yang tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut telah menjadi korban dari pengguna jaring tarik dan jaring hela. Yang peneliti maksud menjadi korban, sebagaimana penjelasan nelayan non-pengguna jaring tarik dan jaring hela, bahwa kapal nelayan jaring tarik dan jaring hela seringkali menyapu rumpun yang dibuat oleh nelayan non-penggunaan jaring tarik dan jaring hela untuk menangkap ikan. Sebenarnya, masih ada alternatif lain, yang bisa digunakan sebagai alat penangkapan ikan yang sama-sama menjanjikan, sekaligus ramah lingkungan, seperti *Gillnet*, *Bubu Lipat* untuk ikan dan rajungan, *Trammel Net*, *Rawai Dasar* dan *Handline*. Oleh karena itu, kesadaran hukum nelayan Medang Deras dapat dikategorikan kepada kesadaran hukum negatif, yang identik dengan ketidaktaatan hukum, atau kedadaran hukum yang buruk. Sebab mereka mengetahui tentang hukum, paham segala informasi hukum mengenai larangan menggunakan jaring tarik dan jaring hela, bahkan mereka sadar akan dampak kerusakan laut akibat aktivitas mereka, tetapi mereka tetap menggunakan jaring tarik dan jaring hela untuk menangkap ikan.

B. Saran-Saran

Sebagai tanggung jawab moral keilmuan, kiranya diterima, penulis juga memberikan beberapa refleksi terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan Medang Deras.

1. Sudah seharusnya nelayan juragan di Medang Deras meninggalkan pola teknokratis dalam memanfaatkan hasil laut. Teknokratis dari kata Yunani *tekne*, yang berarti keterampilan; *kratein*, berarti menguasai, sederhananya,

teknokratis diartikan dengan manusia yang hanya sekedar mau menguasai alam, tanpa mempertimbangkan kerusakannya. Sebab masih banyak alternatif alat penangkapan ikan yang bisa digunakan dan ramah lingkungan. Saran ini menjadi penting, karena sumber utama dari masalah yang ditimbulkan penggunaan jaring tarik dan jaring hela di Medang Deras adalah nelayan juragan. Jika nelayan juragan mau beradaptasi kepada alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, dengan sendirinya nelayan penggarap akan ikut serta. Karena nelayan penggarap adalah nelayan yang tidak menguasai alat produksi, karena itu, mereka hanya bekerja sesuai dengan apa yang dimiliki nelayan juragan.

2. Penelitian ini hanya bersifat sementara waktu dan sudut pandang peneliti pun terbatas, oleh karenanya, diperlukan penelitian lain agar segala bentuk problematika yang melingkari kehidupan nelayan Medang Deras bisa dijelaskan secara deskriptif maupun preskriptif.

